

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 3

- (1) NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tanggal penandatanganannya.
- (2) Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama, dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara **PARA PIHAK**.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA

Donald A. Rumokoy

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH
Rektor UNSRAT



PIHAK PERTAMA

Drs. H. Rusli Habibie
Bupati Gorontalo Utara



Mengetahui

Thomas M. T. Mopili, SE., MM
Ketua DPRD Gorontalo Utara